

Negosiasi Konflik Perhutani dalam Program Perhutanan Sosial di Jawa Tengah 1997-2023

Mutiara Cantikan

Alumni S1 Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada
Email: mutiaracann@gmail.com

Abstract

This article aims to uncover the socio-economic realities of rural farmers communities in Central Java within the context of transforming access to forest resources. The arguments are explored through ethnographic research conducted over three periods of fieldwork during May 2022 to January 2023, with a total effective duration of approximately two months. The findings indicate that community access to forests under the social forestry program has converged into coalitions at the grassroots level. Farmers are trapped in historically conflictual relationships with forestry authorities in villages, alongside various forms of distorted economic relations within the agricultural sector. The structure of local capitalism fosters competition for resources and factors of production, turning forests into commodities. Therefore, the government must reform perspectives and forest governance to achieve fair and sustainable natural resource management.

Keywords: *social forestry, local capitalism, farmers, forest access, resource competition*

Abstrak

Artikel ini berupaya mengungkap realitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat petani di Jawa Tengah dalam konteks transformasi akses terhadap sumber daya hutan. Argumentasi dieksplorasi melalui penelitian etnografi yang dilakukan selama tiga periode kunjungan kerja lapangan selama Mei 2022 hingga Januari 2023 dengan total durasi efektif sekitar dua bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap hutan pada implementasi program perhutanan sosial melebur ke dalam koalisi tingkat tapak. Petani terjebak dalam relasi histori-konflikual dengan aparat kehutanan di desa dan berbagai bentuk relasi ekonomi-distorsif dalam sektor pertanian. Struktur kapitalisme lokal menciptakan persaingan untuk sumber daya dan faktor produksi sehingga mengorbankan hutan sebagai komoditas. Dengan demikian, reformasi perspektif dan tata kelola hutan perlu diwujudkan oleh pemerintah untuk mencapai cita-cita pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *perhutanan sosial, kapitalisme lokal, petani, akses hutan, persaingan sumber daya*

Pendahuluan

Eksplorasi hutan secara masif dilakukan oleh petani di Jawa pada periode 1998 sebagai puncak eskalasi dari akumulasi konflik historikal sejak abad ke-17 (Diantoro 2013, 24; Lukas dan Peluso 2020, 975-978; Purwanto dkk. 2021, 9-16). Secara historis, petani kerap kali dipisahkan dari keterlibatan hak dan akses pengelolaan hutan oleh rezim yang menempatkan mereka sebagai aktor marginal. Dalam pengaruh kuasa VOC [1650-1799] dan pemerintah kolonial Belanda [1800-1940] (Peluso 1991, 65 dalam Purwanto dkk. 2021, 9) rezim mengeluarkan asas *domein verklaring* Agrarische Wet 1870 yang menyatakan bahwa, “semua tanah, yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu *eigendom*-nya (miliknya), adalah *domein* (milik) negara” (Vollenhoven 1923 dalam Purwanto dkk. 2021, 11). Asas tersebut direproduksi oleh penguasa Jepang [1942-1945]¹ dan diterjemahkan secara bebas pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 (Peluso 1992 dalam Erbaugh 2019, 2; Nuraningsih 2023, 71).² Terjemahan kasar tersebut menghasilkan disposisi yang menempatkan masyarakat yang terus-menerus pada posisi tergerus.

Pada awal tahun 1961, negara memberikan otoritas pengelolaan hutan di pulau Jawa kepada lembaga Perhutani dengan tujuan meningkatkan fungsi pengawasan dan manajemen kehutanan.³ Namun, kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan eksklusif dan sentralistik, hingga kembali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal (Maryudi 2012, 232-233). Operasional lembaga ini mereplikasi pola kolonial dan bertransformasi menjadi entitas “negara dalam negara” (Hanif dkk. 2013, 74-75; Purwanto dkk. 2021, 13-14). Hutan-hutan dikelola dengan pengawasan bersenjata di bawah kekuasaan otoriter Presiden Soeharto sehingga memicu gejolak reformasi masyarakat untuk melakukan *reclaiming* atas hutan secara ekstensif dan menyatakan daya tawar mereka kepada negara (Diantoro 2013, 59; Lukas dan Peluso 2020, 977). Aksi-aksinya meliputi pencurian kayu⁴, pendudukan lahan⁵, dan konfrontasi fisik⁶ dengan aparat kehutanan (Bratamihardja dkk.

1 Jepang dalam masa pendudukannya mengeluarkan undang-undang *Osamu Seirei* yang berprinsip untuk meneruskan segala aturan dari pemerintahan sebelumnya (merujuk pada Agrarische Wet 1870) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan Jepang. Tanah rakyat “kembali” diambil paksa untuk mendukung tentara Jepang dalam perang melawan Sekutu (Nuraningsih 2023, 71).

2 Pada era kemerdekaan Indonesia hingga reformasi, konsep pengelolaan hutan yang berpusat pada negara kembali direkonstruksi dalam UU No 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Nugraheni dkk. 2020, 6).

3 Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kelembagaan kehutanan Indonesia dilimpahkan ke Jawatan Kehutanan RI yang kemudian diubah statusnya menjadi perusahaan negara dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 sampai dengan 30, tahun 1961. Areal yurisdiksi Perhutani mencakup Pulau Jawa dan Madura (Sejarah Perusahaan Perhutani, diakses melalui <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan/>).

4 Angka pencurian kayu dicatat oleh Perum Perhutani (2000 dalam Bratamihardja dkk. 2005, 12) sebesar 1 juta batang/tahun pada periode 1998 dan 3,2 juta batang/tahun pada periode 1999. Angka yang melonjak 16 kali lipat dari rata-rata pencurian kayu selama periode 1993-1997 sebesar 200 ribu.

5 Hutan-hutan (dengan tanaman hutan negara, seperti jati, pinus, dan sengon) dibabat dan dikonversi menjadi lahan pertanian (sayur-sayuran, pohon buah, kacang, kopi, tanaman pangan, dan pakan ternak). Ini merupakan bukti peningkatan kontrol masyarakat terhadap hutan (Lukas dan Peluso 2020, 974).

6 Korban dari pihak Perhutani selama 1998-1999 dilaporkan 42 luka ringan, 34 luka berat, dan 4 orang tewas (Bratamihardja dkk. 2005). Sementara, dari kalangan petani tercatat 99 orang menjadi korban penganiayaan oleh petugas kehutanan dan 31 di antaranya meninggal dunia dalam periode 1998-2008 (Ardana dkk. 2010; Lidah Tani 2008 dalam Peluso 2013, 823).

2005, 12-13; Ardana dkk. 2010; Peluso 2013, 822-825; Lukas dan Peluso 2020, 974). Konflik tenurial ini pada akhirnya mendorong perubahan paradigma kehutanan dari pendekatan konvensional sentralistik pengelolaan hutan menjadi perhutanan sosial (Peluso 2013; Hanif dkk. 2013).⁷

Konsep perhutanan sosial pertama kali diperkenalkan melalui gagasan Perhutani *Prosperity Approach* atau Mantri-Lurah (MALU) 1972 yang kemudian dikembangkan menjadi konsep Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 1982 dan PMDH Terpadu 1994 (Hanif dkk. 2013, 77). Transformasinya diwujudkan kembali dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 sebagai respons konflik 1998, kemudian disempurnakan melalui Perhutanan Sosial (PS) IPHPS 2017 (Purwanto dkk. 2021, 19-21). Perhutani mendefinisikan perhutanan sosial sebagai 'sistem pengelolaan hutan melalui partisipasi masyarakat desa hutan yang dianggap sebagai mitra dalam kegiatan kehutanan, seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan, produksi, pemasaran, dan pengamanan hutan' (1997 dalam Bratamihardja dkk. 2005, 5). Melalui pendekatan ini, Perhutani diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan, memulihkan kondisi ekologi hutan, sekaligus menyelesaikan konflik kehutanan (Maryudi dan Krott 2012b; Hanif dkk. 2013; Erbaugh 2019; Purwanto dkk. 2021).

Namun demikian, setelah 52 tahun berlalu, program perhutanan sosial di Jawa masih dianggap belum berhasil (Peluso 1993; Gunawan dkk. 2004; Maryudi dan Krott 2012a; Pujo dkk. 2018; Pratama 2019; Purwanto dkk. 2021). Beberapa studi mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pencapaian tujuan program ini serta dampaknya yang belum signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di wilayah desa hutan. Faktor penyebab kegagalan meliputi tingkat populasi yang tinggi dengan kesenjangan ekonomi pedesaan yang ekstrem hingga berkontribusi pada degradasi lingkungan serta budidaya ilegal (Peluso 1993; Gunawan dkk. 2004; Pujo dkk. 2018). Selain itu, proses administrasi yang berbelit-belit dan birokrasi yang rumit turut memperburuk situasi (Purwanto dkk. 2021, 17-21). Prioritas yang condong terhadap tujuan pemulihan hutan dibandingkan pengentasan kemiskinan melemahkan partisipasi masyarakat, sehingga mekanisme kontrol dalam program ini gagal berfungsi secara efektif (Maryudi dan Krott 2012a, 66; Maryudi dan Krott 2012b, 47-48).

Pendekatan ini memunculkan persepsi bahwa pemerintah tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan cenderung memanfaatkan program sebagai perpanjangan alat kontrol negara atas hutan (Peluso 1993, 16-18; Maryudi 2012). Konsekuensinya, sebagaimana diungkapkan oleh Maryudi dan Krott (2012a, 66), program perhutanan sosial tidak dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan dan justru mengurangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan akses masyarakat terhadap hutan dalam proses implementasi program perhutanan sosial? Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana realitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat petani di tingkat tapak berkorelasi pada kegagalan implementasi program

7 Dalam Andriyana dan Hognl (2019, 6) diungkapkan bahwa Perhutani mengeluarkan kebijakan PHBM (perhutanan sosial) karena tidak punya pilihan selain mengikuti arus utama desentralisasi yang dipicu oleh, antara lain, kerusakan hutan besar-besaran, tekanan dari LSM dan pemerintah kabupaten, dan kesadaran masyarakat. Jadi, PHBM tidak lahir dari perubahan pola pikir Perhutani. Namun, dalam 10 tahun terakhir, Perhutani menjadi lebih sadar bahwa mereka tidak dapat mengelola hutan Jawa sendirian, meskipun [perubahan kesadaran] ini mungkin tidak terjadi di semua tingkatan dalam Perhutani.

perhutanan sosial.⁸ Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengaplikasikan konsep Li (2018, 225-279), *rendering technical* yang melihat bagaimana pembangunan diubah menjadi persoalan teknis. Dalam tulisan ini, masyarakat (sasaran penerima manfaat program) tidak dilihat sebagai aktor yang pasif, tetapi kelompok yang aktif, heterogen, dan memiliki kapasitas politik untuk berstrategi di atas program pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka masing-masing.

Metode Penelitian

Dalam studi ini, saya menggunakan metode etnografi dengan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk memahami pengalaman dinamis masyarakat petani pada laju transformasi akses sumber daya hutan. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Bakung, Jawa Tengah, dalam tiga tahap, antara lain: pengenalan lokasi serta identifikasi aktor pada Mei 2022, observasi partisipatif untuk pemetaan isu-isu utama Januari 2023, dan pengumpulan data intensif melalui observasi dan wawancara mendalam September–Oktober 2023. Observasi dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam aktivitas para petani, termasuk eksplorasi lahan hutan guna menangkap kondisi fisik dan sosial lokasi penelitian. Wawancara informal dan semi-terstruktur menjangkau 20 informan dari berbagai kategori latar belakang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kehidupan sosial dan ekonomi di desa hutan. Keterwakilan dari petani dan regulator kebijakan dalam penelitian ini meliputi:

- (a) **Petani kaya** (memiliki lahan >1 hektare mewakili perspektif kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, serta pengalaman dalam berinteraksi dengan kebijakan hutan);
- (b) **Petani menengah** (memiliki lahan 0,5-1 hektare) dengan berbagai jenis kerja sambilan (pengelola akar jamur, satpam perusahaan, penjual ternak) mewakili kelompok yang lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi tambahan, mencerminkan bagaimana mereka beradaptasi dengan situasi ekonomi yang berubah;
- (c) **Petani kecil** (memiliki lahan <0,5 hektare) dengan pekerjaan pokok lainnya (berdagang dan buruh tani) mewakili kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan hutan dan kemungkinan mengalami keterbatasan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya;
- (d) **Kepala/anggota Kelompok Tani Hutan (KTH)** mewakili aktor yang terlibat langsung dalam perencanaan formal program-program pertanian dan kehutanan;
- (e) **Mandor Perhutani** mewakili perspektif dari otoritas yang mengelola dan mengawasi hutan, serta bagaimana kebijakan-kebijakan diterapkan di lapangan.

8 “Perhutanan sosial” dalam artikel ini merujuk pada konsepsi program secara keseluruhan yang terus berkembang dan direkonstruksi. Tidak terbatas pada PHBM 2001 sebagai respons konflik 1998, atau PS IPHPS 2017 sebagai versi terbaru.

Dengan pembagian kepada empat latar belakang kepentingan tersebut, wawancara dapat memberikan wawasan mengenai dampak implementasi program perhutanan sosial pada kehidupan kelompok-kelompok petani yang heterogen. Transkrip rekaman wawancara dan catatan lapangan disusun setiap hari untuk mendokumentasikan pengamatan serta refleksi berkala. Data sekunder diintegrasikan dari Profil Desa Bakung 2022, *public summary* Perhutani KPH Pekalongan Barat 2024, dan literatur lain untuk memperkaya perspektif. Analisis data menggunakan pendekatan naratif untuk mengeksplorasi dinamika relasi kuasa, konflik, dan strategi adaptasi yang diterapkan oleh para petani dalam pengelolaan sumber daya hutan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan data sekunder, serta eksplorasi lapangan yang menyeluruh untuk memastikan akurasi data. Melalui strategi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik mengenai kompleksitas relasi sosial dan ekologis di Desa Bakung.

Krisis, Transformasi Pertanian, dan Pergeseran Relasi Kuasa di Hutan Jawa

Desa Bakung merupakan salah satu desa hutan yang terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah.⁹ Topografinya berbukit dengan ketinggian mencapai 1.200 mdpl, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 3.168 mm, dan suhu harian rata-rata 16 derajat celsius. Secara administratif, desa ini tercakup dalam program perhutanan sosial sesuai dengan regulasi nasional, Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat. Mata pencaharian utama di desa berstruktur utama pinus ini adalah petani dengan jumlah kepemilikan lahan pribadi yang sangat terbatas. Sekitar 64,17% keluarga petani tidak memiliki lahan pertanian dan bergantung pada hutan negara, yang meliputi: Hutan Lindung (HL) seluas 366 hektare dan Hutan Produksi (HP) seluas 800 hektare (Profil Desa Bakung 2022).

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan menjadi fondasi utama yang mendefinisikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Pada tahun 1998, ketika krisis moneter di Indonesia melemahkan sendi-sendi ekonomi masyarakat petani Desa Bakung, biaya-biaya produksi, seperti pupuk, bibit, tenaga kerja, lahan, dan transportasi, mengalami lonjakan yang signifikan, sementara harga jual komoditas menurun drastis. Akibatnya, terjadi penurunan daya beli masyarakat dan pendapatan petani (Sunderlin dkk. 2001; Bratamihardja dkk. 2005; Andriyana dan Hognl 2019). Kondisi tersebut diperparah dengan fenomena ruralisasi massal, di mana sebanyak 4,6 juta orang di kota terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan beralih ke desa untuk mencari pekerjaan sebagai petani baru (*Kompas* 3/4/1999 dalam Bratamihardja dkk. 2005, 12). Arus perpindahan populasi besar-besaran kepedesaan ini berdampak pada konsumsi sumber daya hutan di mana perebutan akses terhadap lahan menjadi lebih intensif (Hecht dkk. 2015, 24-25) dan meningkatkan keresahan sosial.

Persaingan faktor-faktor produksi pertanian dan tekanan ekonomi mendesak masyarakat untuk mengembangkan strategi adaptif. Salah satunya, pertanian dari tanaman subsisten, meliputi kubis, wortel, dan sawi; beralih menjadi tanaman pasar, seperti kentang

9 Nama desa disamarkan, dan informan wawancara tidak disebutkan dalam kutipan untuk kepentingan privasi dan kode etik penelitian.

sebagai komoditas alternatif unggulan yang menjanjikan potensi margin keuntungan tinggi (wawancara petani september 2023). Akan tetapi, penanaman kentang membutuhkan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan besar (Santoso 2015), sehingga hanya segelintir petani yang dapat memilih strategi ini.¹⁰ Mayoritas sisanya mengupayakan opsi lain, termasuk eksploitasi sumber daya hutan untuk mengompensasi pengurangan pendapatan mereka (Sunderlin dkk. 2001, 780). Masyarakat petani Desa Bakung, berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah masa krisis, melalui peningkatan ketergantungan terhadap sumber daya hutan dan mengadopsi praktik-praktik pendudukan lahan ilegal (wawancara petani September 2023).

“Kalau hutan saja dilindungi, kenapa kami manusia tidak dilindungi? Orang-orang yang hidup dekat laut, makan dari laut. Kami hidup dekat hutan, maka kami makan dari hutan” (wawancara petani September 2023).

Bagi sebagian petani, aksi *reclaiming* hutan adalah satu-satunya pilihan bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup di tengah masa krisis, apalagi ketika hak dan akses mereka terhadap hutan telah dikebiri sejak lama. Bagaikan dendam dipakai sebagai senjata, masyarakat berbondong-bondong lari ke hutan dan menandai garis kepemilikan lahan dengan cara menanamkan patok-patok bambu. Pepohonan pinus sebagai tanaman hutan negara ditebang dan lahan dikonversi menjadi ladang pertanian. Mereka tidak lagi merasa takut ditangkap ataupun ditembak (oleh aparat kehutanan), mereka lebih takut keluarganya mati kelaparan (Andriyana dan Hogle 2019, 10). Akan tetapi, tanpa mereka sadari, tindakan privatisasi tersebut membawa konsekuensi laten. Ketika hutan diprivatisasi dan statusnya bergeser dari kepemilikan kolektif menjadi privat, hutan berubah dari “alat produksi” menjadi “komoditas” yang dapat ditransaksikan secara bebas melalui mekanisme pasar yang sengit (Li 2020; Semedi 2022).

Sementara itu, aparat kehutanan (mandor/ Perhutani) tidak melakukan tindakan apapun ketika aksi para petani berlangsung. Hal ini disebabkan karena jumlah otoritas di lapangan sangat terbatas (wawancara mandor Perhutani Oktober 2023).¹¹ Perhutani KPH Pekalongan Barat hanya terdiri dari 126 mandor yang harus mengelola 22 resor pemangkuan hutan (RPH) dengan setiap mandor biasanya membawahi minimal satu RPH mencakup beberapa desa dan dusun (Perhutani KPH Pekalongan Barat 2024). Mandor yang berada di Desa Bakung hanya terdapat empat orang dan tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan ribuan petani yang berada di desa yang sama. Ketika suatu peristiwa konflik hutan terjadi, saya mendapatkan tuturan pengalaman seorang mandor yang mampu

10 Meskipun tertulis “hanya beberapa petani” yang melakukan transisi pertanian dari tanaman subsisten ke tanaman pasar, ini merupakan bagian yang penting untuk menandai tahun masuknya tradisi penanaman kentang di Desa Bakung. Konteks tersebut akan berimplikasi pada perubahan signifikan pola agraria desa yang akan dijelaskan pada subjudul berikutnya, “Hutan sebagai Komoditas: Fragmentasi Akses dan Ketimpangan”.

11 Pembagian tugas mandor variatif tergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan pengelolaan hutan (Perhutani KPH Pekalongan Barat 2024). Di Desa Bakung sendiri, mandor mengatakan seharusnya terdapat empat mandor. Namun, pada 2023 saat wawancara dilakukan, mandor mengatakan dua posisi di antaranya kosong dan ia akan segera pensiun dalam tiga bulan sehingga jumlah mandor hanya satu untuk membawahi tujuh dusun di desa tersebut. Pernyataan ini mengimplikasikan jumlah otoritas kehutanan di tingkat tapak yang cenderung tidak dapat disandingkan dengan jumlah massa petani.

mengunci diri di dalam rumah masing-masing karena kekerasan akibat konflik dengan masyarakat desa terjadi di luar kendali.¹²

“Wah ngeri, Mbak! Saat penjarahan hutan itu... kalau saya berani keluar dan melarang, habislah saya di situ! Jadi bagaimanapun juga kita kan (berusaha) menyelamatkan diri saja” (wawancara mandor Perhutani Oktober 2023).

Ketegangan berlanjut di tahun-tahun berikutnya, baik dalam perlawanan kecil maupun besar. Misalnya, pada tahun 1999 ketika mobil polisi hutan berpatroli dibakar oleh para petani atau 2014 ketika seorang asisten Perhutani (asper) menindak tegas para petani dengan cara merusak lahan mereka menggunakan motor *trail* dan membawa mereka ke kantor desa untuk menandatangani surat perjanjian.¹³ Satu bulan kemudian, asper tersebut dirumorkan meninggal dunia akibat santet (ilmu hitam) yang dikirimkan oleh salah satu korban tangkapan (wawancara mandor Perhutani dan Petani Oktober 2023). Ancaman yang menjadi teror, lantas menyebabkan kendali hegemonik Perhutani terhadap sumber daya hutan pun dinegosiasikan ulang dan pada situasi inilah mandor melakukan kompromi (Peluso 2013, 824-825). Para mandor beralih meninggalkan pendekatan interaksi agresif secara perlahan dan membiarkan petani bertani di kawasan hutan negara tanpa perjanjian atau batasan apapun meski hal ini berkonsekuensi bahwa ekosistem hutan dapat menjadi korban (Andriyana dan Hogl 2019, 8-11).¹⁴

Resistensi Lokal dalam Implementasi Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat tapak, yang meliputi masalah kemiskinan, degradasi hutan, dan konflik kehutanan (Purwanto dkk. 2021). Namun, implementasinya kerap terkendala akibat proses sosialisasi dan pendampingan yang tidak maksimal. Padahal, peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal merupakan elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berbasis komunitas yang berkelanjutan (Pujo dkk. 2018; Tripathi dan Bhattarya 2004 dalam Padmaningrum dkk. 2024, 2). Misalnya, para petani masih mengaitkan inisiatif perhutanan sosial pada istilah-istilah lama, seperti MA-LU, PMDH, dan PHBM, meskipun telah terdapat skema terbaru, seperti PS IPHPS 2017 yang menjanjikan sertifikasi legalitas lahan (wawancara petani September 2023). Mereka tidak mendapatkan pembinaan komprehensif untuk dapat memahami aturan-aturan yang berlaku serta potensi keuntungan

12 Mandor menghadapi dilema antara menegakkan tugas sebagai penjaga hutan tetapi nyawa terancam, atau menyelamatkan diri dari tekanan.

13 Konteks waktu peristiwa yang cukup jauh, dari “1999” ke “2014” mengimplikasikan bahwa konflik antara petani dan mandor kehutanan berlangsung cukup lama. Walaupun dalam keadaan sehari-hari, sengketanya berupa perlawanan kecil-kecilan (Santoso 2004), tetapi dua peristiwa besar ini menunjukkan bahwa gejala perselisihan di antara kedua pihak menjanjikan ancaman yang cukup serius.

14 Dalam perspektif kelembagaan, Perhutani mengeluarkan SOP khusus untuk mengimbau para mandor melakukan penyelesaian konflik dengan masyarakat melalui pendekatan sosial dan komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan agar Perhutani dapat memperoleh kembali sertifikat FSC (Forest Stewardship Council) (Andriyana dan Hogl 2019, 10-11). Namun, dalam perspektif perseorangan mandor Perhutani, “berkompromi” adalah strategi penyelamatan diri yang mencerminkan situasi konflik berkelanjutan antara aktor-aktor kehutanan di tingkat tapak.

dan kerugian dari realisasi program (Ota 2019).¹⁵

Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah dan lembaga Perhutani dalam mengintegrasikan masyarakat lokal ke dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait hutan (Maryudi dan Krott 2012a, 66). Seolah-olah, masyarakat hanya dipandang sebagai penerima manfaat program yang pasif dan homogen (Li 2018, 225-279) tanpa memiliki kapasitas setara untuk menjadi mitra pengelola hutan. Akibatnya, masyarakat petaniterus mempertahankan akses penguasaan hutan melalui cara-cara yang ilegal (Maryudi dan Krott 2012a, 66; Ota 2019). Timbulnya cara ilegal tersebut lantas memunculkan kerugian besar bagi Perhutani yang bergantung pada produksi kayu, getah, dan wisata pohon pinus sebagai sumber pendapatan (Peluso dan Poffenberger 1989, 333).¹⁶ Untuk merespons kerugian ini, Perhutani menjalankan beberapa strategi kebijakan, meliputi penarikan biaya *sharing* dan penjualan bibit-bibit tanaman yang dilakukan oleh para mandor di desa (wawancara mandor Perhutani September 2023).

Penarikan biaya *sharing* dilakukan oleh mandor dengan menunjuk seorang petani di setiap blok wilayah garapan sebagai “ketua” yang bertugas untuk mengumpulkan uang dari para petani penggarap. Biaya tersebut diklaim sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan lahan, dengan besar nominal variatif tergantung pada luas garapan. Mandor juga menyatakan bahwa penarikan biaya *sharing* disertai dengan bukti kuitansi resmi. Program ini diberhentikan setelah berjalan selama kurang lebih satu tahun karena kerusakan hutan dinilai semakin parah usai petani berpikir bahwa mereka berhak melakukan apa saja terhadap lahan setelah membayar biaya tersebut (wawancara mandor Perhutani September 2023).¹⁷ Selain itu, mandor juga mencoba untuk menjual bibit tanaman seperti kopi, nanas,

15 Dalam wawancara, beberapa petani yang tergabung dalam organisasi kelompok tani hutan (KTH) memiliki jawaban yang lebih baik ketika ditanya perihal eksistensi program perhutanan sosial. Namun, tidak juga cukup untuk dinilai sebagai “pemahaman yang memadai”. Informasi yang diterima oleh masyarakat hanya sekadar “kabar burung” dan janji-janji dari mandor ataupun pejabat desa, bahkan penyebarannya tidak merata hingga ke seluruh lapisan petani. Padahal, dalam praktik penarikan biaya-biaya “kompensasi” yang mengatasmakan perhutanan sosial—semua petani diikutsertakan (dipungut biaya). Hal ini bisa dikatakan adalah kesalahan awal yang menyebabkan miskonsepsi, dan celah bagi pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi untuk melakukan praktik-praktik terselubung.

16 Cara-cara ilegal berarti petani melakukan penebangan pinus secara liar. Biasanya, petani menggunakan obat rumput untuk meracuni pohon, agar pohon kering (lalu beralih terkena petir) dan mudah untuk ditebang. Atau, pohon tetap dipertahankan tinggi menjulang, tetapi ranting serta daun-daunnya dipreteli agar tidak menghalangi masuknya cahaya matahari bagi tanaman sayur. Penguasaan hutan ilegal semacam ini tidak hanya dilakukan oleh petani miskin, tetapi juga petani kaya dan menengah. Namun, petani kaya cenderung dapat melakukannya secara tersembunyi demi menjaga kebersihan nama di hadapan para elite. Mereka bisa “membayar” dan mempekerjakan buruh tani atau petani kecil untuk menebang pohon dan menggarap lahan (tidak jarang lahan-lahan tersebut tidak diakui secara eksplisit, “tersembunyi”). Sementara, petani miskin harus mengerjakan semuanya sendiri. Itulah mengapa, yang kerap tertangkap atau terpampang sebagai “pelaku” adalah petani miskin.

17 Program “*sharing*” yang dikeluarkan oleh Perhutani pada tahun 2011 diatur dalam Keputusan Direksi Perhutani Nomor 436/KPTS/DIR/2011. Namun, skema yang dijelaskan dalam SK dan literatur lainnya jauh berbeda dari yang diuraikan oleh mandor (informan wawancara). Dalam SK, program *sharing* justru bermaksud untuk Perhutani memberikan insentif hasil pengelolaan hutan kepada masyarakat petani (melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH), bukan menarik biaya pungutan. Belum jelas apakah “*sharing*” yang dimaksud mandor merujuk pada program yang sama, atau ada kebijakan internal dalam lembaga Perhutani yang tidak dipublikasikan. Bagian ini termasuk dalam limitasi penelitian karena penulis tidak memiliki variabel “Perhutani secara kelembagaan”. Fokus penelitian adalah menunjukkan realitas di

dan lemon. Akan tetapi, program kembali berakhir singkat karena petani cenderung membuang bibit setelah membelinya. Mandor kemudian memilih untuk membagikan bibit secara gratis dengan harapan bahwa petani akan merasa sungkan untuk tidak menanamnya (wawancara mandor Perhutani September 2023).¹⁸

Dari sisi petani, penarikan biaya-biaya tersebut dianggap sebagai pungutan liar,¹⁹ seperti yang pernah diungkapkan oleh Peluso dan Poffenberger (1989, 338) bahwa mandor memungut biaya ilegal dan menerima suap untuk akses ke lahan atau “pembelian” bibit. Kendatipun, petani tetap memilih untuk membayar seluruh biaya yang diajukan walau sembari bersungut-sungut. Mereka juga membeli bibit-bibit tanaman yang dijual oleh mandor meski kemudian membuangnya.²⁰ Hal ini menunjukkan apa yang disebut oleh Scott (1990 dalam Semedi 2020, 3) sebagai “resistensi sehari-hari”—yang dioperasikan melalui transkrip ganda publik dan tersembunyi. Transkrip publik sebagai badan bergestur santun di hadapan elite dan transkrip tersembunyi mentransmisi gosip serta cibiran dari mulut ke mulut golongan internal. Perlawanan kecil-kecilan membungkus berbagai gestur senyap dan tindakan destruktif yang sulit dilacak (Santoso 2004). Semua ini dilakukan oleh petani untuk menunjukkan kompromi seraya tetap mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya hutan.

Kegagalan implementasi program perhutanan sosial menciptakan ruang dan peluang bagi para aktor untuk menyisipkan agenda pribadi di tengah kurangnya pengetahuan, serta pemahaman kolektif mengenai detail mekanisme operasional program. Dalam kondisi ini, petani merespons melalui resistensi sehari-hari, dengan tetap membayar berbagai biaya kompensasi demi mempertahankan akses ke hutan, meskipun biaya tersebut mereka anggap sebagai pungutan liar. Resistensi menjadi pilihan langkah kompromi, “zona aman” untuk menanggapi situasi tingkat tapak yang tanpa disadari memperlebar kesenjangan antara petani dengan aparat kehutanan, dan memperburuk relasi historikal mereka yang sudah rapuh. Upaya kolaborasi menjadi hampa karena asumsi-asumsi liar terus konsisten merKayasa hubungan mereka secara terus-menerus. Akibatnya, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai arena konflik sosial-ekonomi yang kompleks dan berlarut.

tingkat tapak sehingga penulis memilih untuk menyampaikan konteks yang objektif dan apa adanya berdasarkan perspektif informan wawancara (yaitu, mandor Desa Bakung).

18 Paragraf ini murni diangkat dari wawancara mandor Perhutani tanpa analisis atau tambahan perspektif dari observasi dan data sekunder karena penulis ingin menyajikan (cerita) pengalaman dari pihak mandor.

19 Sejumlah petani yang diwawancarai mengenai hal ini, dan semuanya mengacu pada kesimpulan yang sama tentang pungutan liar. Para petani menceritakan pengalamannya ditarik biaya-biaya dengan timeline dan nominal yang berbeda-beda, kisaran Rp50—300 ribu per satu kali pembayaran. Biaya sharing mencapai Rp5—10 juta per satu kelompok blok wilayah garapan (wawancara petani September 2023).

20 Beberapa orang masih ada yang menanam bibit ini, meski hanya sebagai formalitas. Pohon kopi ditanam di pinggir-pinggir lahan, kerap kali tidak dirawat dengan baik. Ini juga merupakan salah satu taktik agar bisa menolak penjualan bibit oleh mandor di waktu berikutnya (wawancara petani September 2023).

Hutan sebagai Komoditas: Fragmentasi Akses dan Ketimpangan

Pada kisaran tahun 2012, Desa Bakung mengalami perubahan sosial-ekonomi yang signifikan, terutama dengan meningkatnya popularitas kentang sebagai komoditas unggulan.²¹ Penanaman kentang tidak hanya menawarkan prospek keuntungan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol status sosial baru dalam masyarakat dan mendorong para petani untuk menjadikannya sebagai alat mobilitas sosial. Tanaman ini menarik perhatian banyak petani, termasuk petani kecil, untuk beralih dari pola tanam tradisional ke pertanian komoditas pasar. Namun, besarnya kebutuhan modal menjadi hambatan utama, khususnya bagi petani dengan sumber daya terbatas. Berdasarkan laporan Santoso (2015) di Dieng, biaya produksi kentang pada tahun 2012 telah mencapai Rp25 juta per hektare.²² Angka ini mencakup pengeluaran besar untuk bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, sehingga mendorong petani untuk mencari strategi pembiayaan alternatif. Sistem permodalan seperti paron dan utang kemudian berkembang sebagai mekanisme yang tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha tani, tetapi juga mengubah struktur relasi sosial di antara petani.

Paron adalah sistem permodalan berbasis pertukaran antara dua petani yang mampu meningkatkan kerja sama, akses, dan jejaring pengaman informal secara selektif (Meinzen-Dick dkk. 2009; Sutherland dan Burton 2011). Sistem ini bekerja melalui berbagai skema pembagian meliputi persentase input alat-alat produksi yang disepakati kedua belah pihak. Namun, satu syarat yang mendasar adalah masing-masing pihak harus memiliki “modal” dengan nilai yang dianggap seimbang. Modal tersebut mencakup aspek ekonomi (uang) dan budaya (keterampilan, sifat, dan etos kerja). Para petani yang tidak memenuhi syarat, seperti petani miskin dan petani kaya baru yang kurang berpengalaman atau memiliki etos kerja buruk, akan dieliminasi dalam strategi paron ini (wawancara petani Oktober 2023).²³ Alhasil, para petani kaya baru harus melakukan penanaman kentang secara

21 Pemilihan tahun “2012” didasarkan pada momentum bangkrutnya perusahaan jamur yang beroperasi di Desa Bakung mengakibatkan para mantan karyawan beralih strategi menjadi petani (penuh waktu). Mereka memasuki dunia pertanian dan melesat sangat cepat hingga menempati lapisan-lapisan atas dalam stratifikasi ekonomi, dan salah satu diantaranya adalah sosok yang kini dianggap paling berpengaruh dalam penyediaan bantuan modal penanaman kentang (Wakarso). Selain itu, tahun 2012 adalah waktu yang cukup (terhitung dari 1998) untuk disebut sebagai masa stabil yang mengubah pola agraria masyarakat dari subsisten ke pasar karena berita keberhasilan dari sebagian kecil petani yang menginisiasi serta kisah kesuksesan Wonosobo mulai menyebar di penjuru desa. Desa Bakung pun bercita-cita untuk menjadi sentra penghasil kentang atau “the next Wonosobo” (wawancara petani September 2023).

22 Pada tahun 2023, angka ini sudah melonjak tinggi mencapai Rp125 juta per hektare di Desa Bakung, meliputi: bibit Rp62,5 juta; pupuk Rp12,5 juta; pestisida Rp25 juta; dan tenaga kerja Rp25 juta. Petani biasanya hanya menghitung dengan satuan “per kandang” atau setara dengan 0,04 hektare, tetapi penulis konversi ke dalam satuan (1) hektare untuk mempermudah (wawancara petani Oktober 2023).

23 Sosok “petani kaya baru” di Desa Bakung misalnya terwujud pada satu orang yang merupakan pensiunan mandor perusahaan. Ketika pensiun, ia baru menggeluti bidang pertanian tetapi dengan status sosial tinggi karena mewarisi hektare-an lahan dari orang tuanya. Namun, dalam paron, ia dianggap tidak memenuhi kualifikasi karena kebaruannya tersebut. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat dan etos kerja yang kurang baik dalam bekerja sama (wawancara petani Oktober 2023). Kendatipun penilaian “modal budaya” ini cenderung relatif dan personal, tetapi dalam konteks desa, alasan penolakan terhadap satu orang akan ditransmisikan ke petani-petani lain sehingga besar kemungkinan satu penolakan berujung pada

mandiri, sementara petani-petani miskin terpaksa beralih pada opsi strategis yang tersisa, seperti utang.

Utang dapat diperoleh melalui perbankan ataupun orang-orang kaya (Laksita dan Rosyid 2013, 13). Namun utang (pinjaman) bank biasanya mensyaratkan sertifikat tanah sebagai jaminan, yang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar petani miskin karena mereka hanya mengandalkan lahan hutan ilegal. Kondisi ini membuat mereka tersingkir dari akses layanan keuangan yang formal (Demirguc-Kunt dan Klapper 2012 dalam Fan dan Rue 2020, 20) dan pilihan satu-satunya adalah berutang pada orang kaya di desa. Orang kaya tersebut bernama Wakarso, seorang tengkulak, petani, dan juragan tanah di Desa Bakung yang menawarkan pinjaman modal dengan regulasi cepat dan mudah diakses oleh siapapun. Hanya saja, utang ini cenderung bersifat mengikat secara sosial. Ikatan yang justru berpotensi merugikan petani miskin, sebab (1) harga bibit yang dipinjam dari Wakarso lebih tinggi dari harga pasar, (2) harga hasil panen yang harus dijual kepadanya lebih rendah dari harga pasar (wawancara petani Oktober 2023).

Selain itu, pinjaman modal pertanian yang relatif mudah dari Wakarso juga dapat mendorong petani untuk terjebak dalam siklus perjudian.²⁴ Misalnya, ketika petani mengalami kegagalan panen. Alih-alih berhenti, para petani justru terpacu untuk melanjutkan proses produksi dengan investasi yang lebih besar (Santoso 2015) dan mereka akan mengajukan utang paruh kedua kepada Wakarso. Apabila penanaman kedua juga tidak berhasil, utang sudah semakin menumpuk, petani terpaksa menyerahkan aset terakhir berupa lahan hutan sebagai alat pelunasan utang (wawancara petani Oktober 2023). Tekanan sosial dan ekonomi semacam ini kerap kali menjadi siklus yang sulit diputus. Petani miskin tidak hanya kehilangan penghidupan, tetapi juga akses terhadap lahan yang mereka andalkan. Pada akhirnya, situasi tersebut memperlihatkan sistem kapitalisme berperan dalam menciptakan ketimpangan, di saat petani kaya mampu mengakumulasi lahan-lahan (hutan negara), sementara para petani miskin semakin terpinggirkan dari rantai produksi.

Persaingan di Musim Kemarau

Persaingan modal di musim kemarau mereproduksi realitas serupa. Kendatipun pada musim ini petani dapat menghasilkan kentang-kentang yang berkualitas, kebutuhan modal tetap menjadi kendala utama karena petani harus menambah alokasi biaya untuk mencukupi kebutuhan air. Para petani memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menanggapi musim kemarau. Petani kaya, misalnya, bersemangat menghadapi musim kemarau karena mereka dapat memaksimalkan keuntungan dari penanaman kentang melalui ekstensifikasi pertanian. Mereka dapat memenuhi kebutuhan pasokan air dengan mudah, seperti mengalirkan air dari Gunung Slamet secara komunal dengan iuran sebesar Rp20 juta per orang atau menyedot air bekas limbah perusahaan menggunakan teknologi diesel. Beberapa di antara mereka juga biasanya memperluas peluang bisnis lain, seperti menyewakan air kepada para petani kecil dan menengah (wawancara petani Oktober 2023).

penolakan berkelanjutan.

24 Konteks ini merujuk pada konsep Santoso (2015) bahwa bertani itu berjudi. Khususnya, pertanian kentang di mana risiko kegagalan sangatlah besar.

Petani menengah, sebagai pihak yang paling cermat menghitung untung-rugi, memiliki pilihan yang lebih beragam untuk menekan efisiensi permodalan. Pertama, mereka cenderung berfokus pada lahan-lahan yang terlanjur disewa dan meninggalkan lahan gratis, seperti lahan hutan untuk disewakan kepada petani kaya. Mereka juga memilih lahan-lahan yang berada dekat pemukiman agar dapat menyedot air bekas limbah perusahaan menggunakan pompa air rumah tangga. Kedua, mereka dapat menyewa air dengan tarif harga sekitar Rp400 ribu untuk 1,5 hari atau Rp700 ribu untuk satu siklus panen di lahan seluas 0,04 hektare. Ketiga, mereka dapat memilih untuk libur menanam dan memperpanjang masa bera atau istirahat tanah (Laksita dan Rosyid 2013, 12). Mereka enggan bersaing dengan petani-petani kaya yang memiliki modal serta teknologi canggih sehingga daripada membuang modal, mereka berpikir untuk mengalah saja, dan modal dialokasikan sebagai dana kebutuhan sehari-hari (wawancara petani Oktober 2023).

Sementara itu, petani miskin bernasib lain. Mereka terjebak dilema antara ingin menanam tidak punya uang, ingin libur tidak punya tabungan. Alhasil, mereka harus menanam tanaman ringan modal, seperti kubis dan pakcoi di lahan-lahan hutan yang letaknya berada di bawah posisi atau elevasi perusahaan. Lahan tersebut cukup ekstrem dengan tingkat kemiringan mencapai 25 derajat. Mereka hanya dapat mengaliri air bekas limbah perusahaan menggunakan 10-30 buah pipa paralon. Pengaliran ini dilakukan secara manual dan bergantian sesuai giliran sehingga tidak jarang ditemukan lahan masih terang di malam hari. Selain itu, pilihan yang tersisa hanyalah merantau dan mencari pekerjaan di sektor informal atau merelakan aset berupa lahan hutan. Lahan-lahan akan digadaikan, disewa, atau bahkan diakuisisi kepada para petani kaya (wawancara petani Oktober 2023). Kondisi inilah yang menjadikan musim kemarau sebagai waktu terbaik bagi petani kaya untuk melakukan akumulasi lahan-lahan hutan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kapitalisme telah mengubah fungsi lahan hutan dari alat produksi agraris menjadi komoditas bernilai tinggi. Program seperti perhutanan sosial, yang seharusnya meningkatkan akses legal bagi petani miskin, justru memberikan peluang lebih besar bagi petani kaya untuk mengakumulasi lahan. Para petani miskin tidak hanya menghadapi kemelaratan, tetapi juga (1) penolakan akses layanan keuangan perbankan, (2) pinjaman modal yang mengikat dan merugikan, (3) persaingan teknologi, dan (4) pertarungan biaya untuk berebut sumber daya. Mereka terdesak untuk berpikir bahwa lebih baik melepas lahan daripada menggunakannya. Uang akan lebih cepat masuk dari penjualan, utang akan segera lunas; daripada mencoba menanam dengan usaha yang berat dan berliku, ditambah risiko yang besar. Penempatan lahan hutan sebagai komoditas dianggap jauh lebih menguntungkan daripada sebagai alat produksi pertanian dan hal ini berlaku dalam setiap musim hujan maupun kemarau. Tekanan-tekanan sosial ekonomi dalam pertanian mengatur transformasi akses hutan negara yang pada akhirnya mempengaruhi upaya keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri.

Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat petani desa hutan bukanlah sekadar sasaran program pembangunan yang pasif, homogen, dan non-politis. Sebaliknya, mereka adalah aktor strategis yang hidup dalam struktur destruktif, jaringan sosial yang rusak, dan sejarah konfliktual yang mendefinisikan hubungan mereka dengan hutan hingga saat ini. Para

petani melakukan resistensi sehari-hari terhadap aparat kehutanan untuk mempertahankan akses mereka ke sumber daya hutan. Mereka juga harus menghadapi berbagai konteks persaingan problematis dalam dinamika pertanian kentang, di mana petani kaya berusaha mengakumulasi keuntungan, sementara petani miskin kerap terpinggirkan dan harus bersiasat melawan tekanan struktural yang semakin kompleks. Kompetisi sumber daya dan faktor produksi mengorbankan akses hutan sebagai komoditas. Relasi distortif dan struktur kapitalisme mendorong para aktor (petani dan aparat kehutanan) di tingkat tapak untuk berstrategi atau berkoalisi dalam pemanfaatan akses hutan sesuai agenda pribadi masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh memandang masalah kehutanan hanya sebagai persoalan teknis tanpa mempertimbangkan aspek politik di dalamnya. Reformasi konsep dan tata kelola hutan diperlukan untuk merealisasikan cita-cita program perhutanan sosial. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan guna memahami perkembangan akses terhadap hutan di Jawa Tengah.

Referensi

- Andriyana, Wiene, dan Karl Hognl. 2019. "Decentralization Drivers beyond Legal Provisions: The Case of Collaborative Forest Management in Java Island." *Forests* 10 (8). <https://doi.org/10.3390/f10080685>.
- Bratamihardja, Mulyadi, Satyawan Sunito, dan Junus Kartasubrata. 2005. "Forest Management in Java 1975-1999: Towards Collaborative Management." *ICRAFT Southeast Asia Working Paper* 1.
- Diantoro, Totok Dwi. 2013. "Diskursivitas dan Kontestasi Kepentingan (Publik) dalam Kebijakan Kehutanan Lokal." Dalam *Hutan Jawa: Kontestasi Dan Kolaborasi*, diedit oleh Edi Suprpto and Agus Budi Purwanto, 15-69. Yogyakarta: Biro Penerbitan ARuPA.
- Erbaugh, James T. 2019. "Responsibilization and Social Forestry in Indonesia." *Forest Policy and Economics* 109. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>.
- Fan, Shenggen., dan Christopher Rue. 2020. "The Role of Smallholder Farms in a Changing World." In *The Role of Smallholder Farms in Food and Nutrition Security*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42148-9_2.
- Gunawan, Budhi, Kazuhiko Takeuchi, Atsushi Tsunekawa, dan Oekan S. Abdoellah. 2004. "Community Dependency on Forest Resources in West Java, Indonesia: The Need to Re-Involve Local People in Forest Management." *Journal of Sustainable Forestry* 18 (4). https://doi.org/10.1300/J091v18n04_02.
- Hanif, Hasrul, Totok Dwi Diantoro, Ronald Ferdaus, dan Edi Suprpto. 2013. "Transformasi Tata Kelola Hutan Jawa." Dalam *Hutan Jawa: Kontestasi dan Kolaborasi*, Diedit oleh Edi Suprpto dan Agus Budi Purwanto, 73-113. Yogyakarta: Biro Penerbitan ARuPA.
- Hecht, Susanna, Anastasia Lucy Yang, Bimbika Sijapati Basnett, Christine Padoch, dan Nancy L. Peluso. 2015. *People in Motion, Forests in Transition: Trends in Migration, Urbanization, and Remittances and Their Effects on Tropical Forests*. CIFOR Occasional Paper no. 142. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). <http://dx.doi.org/10.17528/cifor/005762>
- Kelurahan/Desa Bakung. 2022. *Profil Desa Bakung*. Bakung, Indonesia: Pemerintah Desa Bakung

- Laksita, Dhimas Unggul, dan Rosyid, Nur. 2013. "Carica Dan Bayang-Bayang Neoliberalisme di Dieng." *Jurnal Mahasiswa Anthropologi UGM RANAHA* 3 (1).
- Lukas, Martin C., dan Peluso, Nancy Lee. 2020. "Transforming the Classic Political Forest: Contentious Territories in Java." *Antipode* 52 (4). <https://doi.org/10.1111/anti.12563>.
- Maryudi, Ahmad. 2012. "Restoring State Control Over Forest Resources through Administrative Procedures: Evidence from a Community Forestry Programme in Central Java, Indonesia." *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies* 5 (2).
- Maryudi, Ahmad., dan Krott, Max. 2012a. "Local Struggle for Accessing State Forest Property in a Montane Forest Village in Java, Indonesia." *Journal of Sustainable Development* 5 (7). <https://doi.org/10.5539/jsd.v5n7p62>.
- . 2012b. "Poverty Alleviation Efforts through a Community Forestry Program in Java, Indonesia." *Journal of Sustainable Development* 5 (2). <https://doi.org/10.5539/jsd.v5n2p43>.
- Meinzen-Dick, Ruth S, André Devaux., dan Ivonne Antezana. 2009. "Underground Assets: Potato Biodiversity to Improve the Livelihoods of the Poor." *International Journal of Agricultural Sustainability* 7 (4): 235-48. <http://dx.doi.org/10.3763/ijas.2009.0380>
- Li, Tania Murray. 2018. *The Will to Improve Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan Di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Herry Santoso dan Pujo Semedi. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
- . 2020. "Introduction." Dalam *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Nugraheni, Bernadia Linggar Yekti, Siti Fikriyah Khuriyati, San Afri Awang, Robertus Setiawan Aji Nugroho, Agne Advensia Christmastuti, R Nugrahedi, Shresta Purnamasari, Apelina Teresia, dan Christya Putranti. 2020. *Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Di Jawa*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Nuraningsih. 2023. "Legal Interpretation of Regulation Law No. 2 of 2012 Concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest." *Veteran Law Review* 6 (Special Issues): 70-74. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.5761>
- Ota, Masahiko. 2019. "From Joint Forest Management to More Smallholder-Based Community Forestry: Prospects and Challenges in Java, Indonesia." *Journal of Forest Research* 24 (6). <https://doi.org/10.1080/13416979.2019.1685063>.
- Padmaningrum, Dwiningtyas, Fajar Julian Santosa, Widiyanto, Raden Roro Ilma Kusuma Wardani, Danang Purwanto, dan Rana Fathinah Maharani. 2024. "Local Knowledge in Forest Management: A Case Study in Java Forest, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1317 (1): 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1317/1/012015>.
- Peluso, Nancy Lee. 1993. "'Traditions' of Forest Control in Java: Implications for Social Forestry and Sustainability." *Global Ecology & Biogeography Letters* 3 (4-6). <https://doi.org/10.2307/2997766>.
- Peluso, Nancy Lee., dan Mark Poffenberger. 1989. "Social Forestry in Java: Reorienting Management Systems." *Human Organization* 48 (4). <https://doi.org/10.17730/humo.48.4.a4r82227p5065638>.
- Peluso, Nancy Lee. 2013. "Emergent Forest and Private Land Regimes in Java." *Journal of Peasant Studies* 38 (4). <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.608285>.
- Perhutani KPH Pekalongan Barat. 2024. "Public Summary." D akses melalui <https://www>.

- perhutani.co.id/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/kph-pekalongan-barat/.
- Pratama, Andita Aulia. 2019. "Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forest Status in Ex-Perhutani Forest Area." *Jurnal Ilmu Kehutanan* 13 (2). <https://doi.org/10.22146/jik.52092>.
- Pujo, Tubagus Furqon Sofhani, Budhi Gunawan, dan Tati Suryati Syamsudin. 2018. "Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review." *Journal of Regional and City Planning* 29 (2). <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3>.
- Purwanto, Agus Budi, Edi Suprpto, dan Muhammad Ichwan. 2021. *Hutan Memanggil*. Yogyakarta: BP ARuPA & PPLH Mangkubumi.
- Santoso, Hery. 2004. *Perlawanan Di Simpang Jalan: Kontes Harian Di Desa-Desa Sekitar Hutan Di Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Damar.
- . 2015. *Bertani Itu Berjudi: Ketika Mekanisme Pasar Bias Spekulasi*. PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2015
- Semedi, Pujo. 2020. "Sakpada-Pada. Jalan Tengah Kesetaraan di Pedesaan Jawa, 1850-2010." *Jurnal Kawistara* 10 (1). <https://doi.org/10.22146/kawistara.52182>.
- . 2022. "Rubber, Oil Palm and Accumulation in Rural West Kalimantan, 1910s-2010s." *Paramita: Historical Studies Journal* 32 (1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i1.29470>.
- Sunderlin, William D., Arild Angelsen, Daju Pradnja Resosudarmo, Ahmad Dermawan, dan Edy Rianto. 2001. "Economic Crisis, Small Farmer Well-Being, and Forest Cover Change in Indonesia." *World Development* 29 (5). [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00009-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00009-2).
- Sutherland, Lee Ann, dan Rob J.F. Burton. 2011. "Good Farmers, Good Neighbours? The Role of Cultural Capital in Social Capital Development in a Scottish Farming Community." *Sociologia Ruralis* 51 (3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2011.00536.x>.